



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman;
Tempat lahir : pemanggilan;
Umur/tanggal lahir : 46/1 maret 1972;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : indonesia;
Tempat tinggal : dusun induk pemanggilan rt.01 rw.01 desa pemanggilan kecamatan natar kabupaten lampung selatan;

Agama : islam;
Pekerjaan : security pt. ldr pemanggilan;

Terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman ditangkap tanggal 20 oktober 2017;

terdakwa heriyanto alias yanto bin baherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 november 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 november 2017 sampai dengan tanggal 21 desember 2017;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 desember 2017 sampai dengan tanggal 20 januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 januari 2018 sampai dengan tanggal 6 february 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 januari 2018 sampai dengan tanggal 23 february 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 february 2018 sampai dengan tanggal 24 april 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 25 januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 55/pid.sus/2018/pn kla tanggal 25 januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I dalam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik lakban warna hitam berisi satu bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening sisa pakai;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
 - seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya atas tuntutan dari jaksa penuntut umum dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman yang beralamat di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan sering

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pesta narkoba, kemudian pada hari jum'at tanggal 20 oktober 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani bersama dengan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto (keduanya petugas polsek natar) yang ketika itu sedang berpatroli langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dan sesampainya disana ternyata tidak ada orang yang sedang berpesta narkoba jenis shabu dan hanya terdakwa yang berada dirumahnya, kemudian saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berlapis lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ditemukan ditangan terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan, 7 (tujuh) bungkus klip plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dibawah meja makan dalam rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr.Tiya Bin Abdullah (DPO) pada hari jum'at tanggal 20 oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB di halaman kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba badan narkoba nasional no.81ak/xi/2017/balai lab narkoba tanggal 06 nopember 2017 menyebutkan:

Barang bukti yang diterima berupa:

1 (buah) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram;
- seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 150 ml;
- 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai;

Sisa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,2385 gram.;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa;
- 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai;

Kesimpulan:

- kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang ri no.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu* dilakukan tanpa ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman pada hari jum'at tanggal 20 oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan oktober 2017 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa dirumah Terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman yang beralamat di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan sering digunakan untuk pesta narkoba, kemudian pada hari jum'at tanggal 20 oktober 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani bersama dengan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto (keduanya petugas polsek natar) yang ketika itu sedang berpatroli langsung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla



mendatangi rumah terdakwa di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dan sesampainya disana ternyata tidak ada orang yang sedang berpesta narkoba jenis shabu dan hanya terdakwa yang berada dirumahnya, kemudian saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berlapis lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ditemukan ditangan terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan, 7 (tujuh) bungkus klip plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dibawah meja makan dalam rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr.Tiya Bin Abdullah (DPO) pada hari jum'at tanggal 20 oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB di halaman kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara narkoba jenis shabu yang telah berada didalam pipa kaca dibakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lain dihisap layaknya menghisap rokok dan asap yang dihasilkan dibuang kembali;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba badan narkoba nasional no.81ak/xi/2017/balai lab narkoba tanggal 06 nopember 2017 menyebutkan:

Urine an.Heriyanto Als Yanto Bin Baherman adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang ri no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa *menyalahgunakan narkoba golongan i dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri* tersebut dilakukan tanpa ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a uu ri no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman yang beralamat di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan sering digunakan untuk pesta narkoba, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani bersama dengan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto (keduanya Petugas Polsek Natar) yang ketika itu sedang berpatroli langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dan sesampainya disana ternyata tidak ada orang yang sedang berpesta narkoba jenis shabu dan hanya terdakwa yang berada dirumahnya, kemudian saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berlapis lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam ditemukan ditangan terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan, 7 (tujuh) bungkus klip plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dibawah meja makan dalam rumah terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr.Tiya Bin Abdullah (DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB di halaman kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara narkoba jenis shabu yang telah berada didalam pipa kaca dibakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lain dihisap layaknya menghisap rokok dan asap yang dihasilkan dibuang kembali;
 - Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Muji Zulianto Bin Muryoto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman yang beralamat di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan sering digunakan untuk pesta narkoba, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani bersama dengan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto (keduanya Petugas Polsek Natar) yang ketika itu sedang berpatroli langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dan sesampainya disana ternyata tidak ada orang yang sedang berpesta narkoba jenis shabu dan hanya terdakwa yang berada dirumahnya, kemudian saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berlapis lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam ditemukan ditangan terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan, 7 (tujuh) bungkus klip plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dibawah meja makan dalam rumah terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr.Tiya Bin Abdullah (DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB di halaman kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara narkoba jenis shabu yang telah berada didalam pipa kaca dibakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lain dihisap layaknya menghisap rokok dan asap yang dihasilkan dibuang kembali;
 - Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani bersama dengan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto (keduanya Petugas Polsek Natar) yang ketika itu sedang berpatroli langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dan sesampainya disana ternyata tidak ada orang yang sedang berpesta narkoba jenis shabu dan hanya terdakwa yang berada dirumahnya, kemudian saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berlapis lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam ditemukan ditangan terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan, 7 (tujuh) bungkus klip plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dibawah meja makan dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr.Tiya Bin Abdullah (DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB di halaman kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara narkoba jenis shabu yang telah berada didalam pipa kaca dibakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lain dihisap layaknya menghisap rokok dan asap yang dihasilkan dibuang kembali;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak plastik lakban warna hitam berisi satu bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening sisa pakai;
3. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
4. seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan;
5. 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat berita acara pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba badan narkotika nasional no.81ak/xi/2017/balai lab narkoba tanggal 06 nopember 2017 menyebutkan:

Barang bukti yang diterima berupa:

1 (buah) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram;
- seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 150 ml;
- 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai;

Sisa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,2385 gram.;
- seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa;
- 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai;

Kesimpulan:

- kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Urine an.Heriyanto Als Yanto Bin Baherman adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman yang beralamat di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan sering digunakan untuk pesta narkoba, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Briпка Akhmad Ismail Bin H.Alfani bersama dengan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto (keduanya Petugas Polsek Natar) yang ketika itu sedang berpatroli langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dan sesampainya disana ternyata tidak ada orang yang sedang berpesta narkoba jenis shabu dan hanya terdakwa yang berada dirumahnya, kemudian saksi Briпка Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berlapis lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam ditemukan ditangan terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan, 7 (tujuh) bungkus klip plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dibawah meja makan dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr.Tiya Bin Abdullah (DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB di halaman kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara narkoba jenis shabu yang telah berada didalam pipa kaca dibakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lain dihisap layaknya menghisap rokok dan asap yang dihasilkan dibuang kembali;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa ljin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba badan narkotika nasional no.81ak/xi/2017/balai lab narkoba tanggal 06 nopember 2017 menyebutkan:

Barang bukti yang diterima berupa:

1 (buah) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram;
- seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 150 ml;
- 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai;

Sisa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,2385 gram.;
- seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa;
- 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai;

Kesimpulan:

- kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan i no.urut 61 lampiran undang-undang ri no.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan i no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Urine an.Heriyanto Als Yanto Bin Baherman adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang ri no.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla



undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berawal adanya informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baherman yang beralamat di Dusun Induk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan sering digunakan untuk pesta narkoba, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani bersama dengan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto (keduanya Petugas Polsek Natar) yang ketika itu sedang berpatroli langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Induk Pemanggilan Rt.01/Rw.01 Desa Pemanggilan Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dan sesampainya disana ternyata tidak ada orang yang sedang berpesta narkoba jenis shabu dan hanya terdakwa yang berada dirumahnya, kemudian saksi Bripka Akhmad Ismail Bin H.Alfani dan saksi Brigpol Muji Zulianto Bin Muryoto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik berlapis lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam ditemukan ditangan terdakwa sedangkan seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan, 7 (tujuh) bungkus klip plastik bening sisa pakai, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan dibawah meja makan dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Sdr.Tiya Bin Abdullah (DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB di halaman kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara narkoba jenis shabu yang telah berada didalam pipa kaca dibakar dibagian pipa kaca dengan menggunakan korek api lalu pada bagian lain dihisap layaknya menghisap rokok dan asap yang dihasilkan dibuang kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang Berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris dari balai laboratorium narkoba badan narkoba nasional no.81ak/xi/2017/balai lab narkoba tanggal 06 nopember 2017 menyebutkan:

Barang bukti yang diterima berupa:

1 (buah) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram;
- seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 150 ml;
- 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai;

Sisa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,2385 gram.;
- seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan cairan bening yang habis tak bersisa;
- 7 (tujuh) buah plastik bening bekas pakai;

Kesimpulan:

- kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan i no.urut 61 lampiran undang-undang ri no.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan i no.urut 61 lampiran undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Urine an.Heriyanto Als Yanto Bin Baherman adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no.urut 61 lampiran undang-undang ri no.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengkonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla



didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak plastik lakban warna hitam berisi satu bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening sisa pakai;
3. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
4. seperangkat alat hisap/bong bekas pakai berisi cairan;
5. 2 (dua) buah korek api gas;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baheram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Heriyanto Alias Yanto Bin Baheram oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak palstik lakban warna hitam berisi 1 bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih;
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip sisa pakai;
 - 1 (satu) handphone merk samsung warna hitam;
 - seperangkat alat hisap /bong bekas pakai berisi cairan;
 - 2(dua) buah korek api gas ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri kalianda, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Arilasman Cornelius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)